



MANAJEMEN RISIKO

**DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko (Manajemen Risiko).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan juga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17, bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Salah satu cara membangun kegiatan pengendalian adalah dengan melakukan penilaian risiko yang meliputi tahapan identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk mendesain aktivitas pengendalian yang memadai, diperlukan penilaian risiko yang akurat melalui proses yang cukup kompleks meliputi seluruh proses kegiatan dan tugas fungsi yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Kami menyadari bahwa Laporan Manajemen Risiko Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Atas selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan diharapkan akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan selanjutnya.

Nunukan, April 2024


Kepala Dinas
ABDUL HALID, ST, M.AP
NIP. 19660421 199803 1 006



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang lingkup.....	4
BAB II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	6
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	6
B. Rencan Perbaikan Lingkungan Pengendalian	6
BAB III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	8
A. Penetapan Konteks/Tujuan	8
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	18
C. Hasil analisis Risiko.....	21
BAB III. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	26
BAB IV. RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	30
BAB V PENUTUP.....	35
<i>Lampiran</i>	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebuah organisasi atau perangkat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *Clean And Good Governance*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan juga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui



pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah, merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

Salah satu cara membangun kegiatan pengendalian adalah dengan melakukan penilaian risiko yang meliputi tahapan identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk mendesain aktivitas pengendalian yang memadai, diperlukan penilaian risiko yang akurat melalui proses yang cukup kompleks meliputi seluruh proses kegiatan dan tugas fungsi yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mengawal tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan maka perlu menyelenggarakan pengelolaan Risiko strategis dan Risiko Operasional Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari pelaksanaan Laporan pelaksanaan penilaian risiko ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.



- h. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Nunukan
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kabupaten Nunukan.
- k. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/600/V/ 2020 Penunjukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Maturusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah Kabupaten Nunukan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Manajemen Risiko antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai pengelolaan risiko pada tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Memberikan informasi Kendala dan permasalahan serta alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka pengelolaan risiko pada tahap Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3. Memberikan informasi terkait media yang digunakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengelolaan risiko pada tahap tujuan, sasaran, program dan Kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal dan faktor eksternal
2. Memperingkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen, perencanaan dan pengembangan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan yang lebih lanjut.
3. Memberikan suatu masukan atau rekomendasikan untuk meyakinkan bahwa risiko-risiko yang menjadl prioritas paling tinggi untuk dikelola yang efektif.
4. Memberikan acuan yang aplikatif dan integrative bagi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP dalam pelaksanaan penilaian risiko
5. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya.



6. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembangunan daerah, maka harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Mengaju pada pernyataan visi dan misi pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang hendak dicapai sebagai berikut;

<p>Tujuan I Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah</p>	<p>Tujuan II Meningkatnya kinerja sektor pariwisata</p>
<p>Sasaran I Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal</p>	<p>Sasaran II Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah</p>
<p>Tujuan III Optimalisasi peran Pemuda</p>	<p>Tujuan IV Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga</p>
<p>Sasaran III Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan</p>	<p>Sasaran IV Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi</p>

Ruang lingkup proses penilaian risiko strategis pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan meliputi: Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penetapan konteks, Identifikasi risiko. Analisis risiko berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2021-2026.



1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Mencakup persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen, survey terhadap lingkungan pengendalian melalui CEE dan simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.

2. Penetapan Konteks

Mencakup penetapan dan pemilihan konteks/tujuan dan sasaran strategis pemda yang akan diidentifikasi dan dianalisis risikonya, serta menetapkan kriteria skala kemungkinan, skala dampak dan menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Identifikasi risiko

Mencakup identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap tujuan strategis pemda, serta kelengkapan atribut risiko strategis pemda lainnya, seperti kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, dan penerima dampak risiko.

4. Analisis risiko

Mencakup pemberian skor tingkat kemungkinan, tingkat dampak dan tingkat/level risiko, mengevaluasi pengendalian yang ada, memvalidasi risiko, dan menyusun dan menyelaraskan rencana tindak pengendalian untuk perbaikan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, beserta rencana informasi dan komunikasi serta pemantauannya.



BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Dalam tahap pengelolaan manajemen risiko diperlukan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tercapai sebagaimana diharapkan;

Dalam mencapai tujuan tersebut maka perlu mengetahui kondisi lingkungan pengendalian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, antara lain:

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelola Manajemen Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelola Manajemen Risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja Kabupaten Nunukan belum menyajikan informasi mengenai risiko.
- c) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan tentang Pembinaan SDM
- d) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas Pengelola Manajemen Risiko.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Rencana perbaikan lingkungan pengendalian dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelola manajemen risiko Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Adapun Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengelola/Pengawas Manajemen Risiko

Tim Pengawas Manajemen Risiko pada Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dibentuk untuk mengawasi pengelolaan risiko Program/Kegiatan.

2. Pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

Perencanaan Program dan kegiatan berbasis Risiko diperlukan keahlian dan pengalaman tertentu agar dapat melakukan proyeksi risiko yang baik dan benar agar program dan kegiatan yang akan dapat diminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala perlu dilaksanakan secara keseluruhan.

3. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian



Penilaian kelemahan Lingkungan pengendalian melalui rewiuw dokumen manajemen risiko yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian

4. Penerapan Kebijakan tentang Pembinaan Sumber Daya

Adanya pemberian *Reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko (misalnya) dengan mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). Sedangkan terkait pemberian *Reward* yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja PNS sehingga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab dengan memperhitungkan manajemen risiko yang telah di buat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan meminimalkan risiko yang terjadi.



BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS DAN TUJUAN

Tahap pertama dari pelaksanaan penilaian risiko adalah penetapan konteks/tujuan. Penetapan konteks/tujuan didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi pemerintah daerah, pemahaman terhadap kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta pemahaman terhadap proses bisnis Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang akan dinilai risikonya. Penetapan konteks/tujuan strategis pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan/sasaran strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam RENSTRA 2021-2026. Namun demikian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dapat memilih beberapa tujuan/sasaran strategis tertentu berdasarkan pertimbangan skala prioritas.

Prioritas Pemilihan tujuan/sasaran strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang akan dilakukan penilaian risikonya dapat didasarkan pada pertimbangan tujuan/sasaran merupakan tujuan/sasaran utama yang diidentifikasi mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, penting atau mendesak untuk segera ditangani atau mendukung pencapaian target program prioritas daerah.

Pada tahap penetapan konteks juga ditetapkan kriteria penilaian risiko yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup



pemerintah daerah. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 kriteria, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala kemungkinan terjadinya Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Proses Bisnis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tersebut telah menyusun strategi yang akan dilaksanakan agar misi ke 3(Tiga) dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal tersebut dapat tercapai sasarannya, maka Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mencanangkan langkah strategi antara lain:



- 1) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian seni budaya dan pengembangan sejarah untuk memperkuat karakter daerah.
- 2) Pengembangan ODTW yang potensial
- 3) Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media desain dan IPTEK
- 4) Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan perlindungan bagi masa depan bangsa
- 5) Peningkatan keikutsertaan Atlit dalam event Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menetapkan Arah kebijakan sesuai dengan RENSTRA Tahun 2021-2026, adalah:

- a) Optimalisasi peran masyarakat dalam meningkatkan potensi seni, budaya daerah dan pengembangan sejarah serta pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
- b) Penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni dan budaya untuk bereskreasi.
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pada objek daya tarik wisata
- d) Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
- e) Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan kreatifitas serta inovasi pemuda
- f) Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga dan cabang Olahraga berprestasi serta peningkatan Sarana Prasarana Olahraga.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Program pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah	1. Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	1. Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	a. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya b. Program Pengembangan Kebudayaan c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional d. Program Pembinaan Sejarah	a. Presentase cagar budaya yang dilestarikan b. Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan c. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional d. Persentase pembinaan sejarah lokal
2. Optimalisasi peran pemuda	2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	2. Presentase peningkatan prestasi pemuda	a. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan b. Persentase peningkatan organisasi pramuka
3. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga	3. Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	3. Presentase peningkatan prestasi atlit	a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	a. Persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
4. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	5. Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	4. Jumlah PAD Sektor Pariwisata	'a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 'b. Program Pemasaran Pariwisata 'c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 'd. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	'a. Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya 'b. Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata 'c. Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina d. Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Dengan Melihat Tabel diatas, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan maka akan melakukan penetapan konteks strategis dimana strategis (entitas), dan operasional Perangkat daerah dilakukan dengan memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dimana penetapan konteks strategis dan operasional berkaitan dengan sasaran pemerintah daerah yang akan dicapai.



3. Penetapan Tujuan /Sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang dinilai Risikonya

a. Visi dan Misi

Visi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sebagaimana terdapat pada dokumen RENSTRA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”

Sedangkan misi Kepala Daerah yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Peraangkat Daerah adalah:

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pengembangan Sumber daya Lokal.”

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam priode jangka waktu 5 (lima) tahunke depan yaitu : Meningkatkan Kinerja Sektor Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Dari tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan pada periode 2021 – 2026 yaitu:

- Meningkatkan pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal
Indikator : Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal
- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan
Indikator : Presentase peningkatan prestasi pemuda
- Meningkatkan Kompetensi Atlit Berprestasi
Indikator: Presentase peningkatan prestasi atlit
- Meningkatkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah
Indikator: -Jumlah PAD sektor Pariwisata
-Rata-rata Lama Tinggal



4. Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelola Manajemen Risiko di lingkup Kabupaten Nunukan mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Skala penilaian risiko yang digunakan dalam penilaian risiko strategis merupakan penetapan kriteria berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan/Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:



Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Hampir Pasti terjadi /sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
3	Kemungkinan besar / Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 41- 70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
2	Kemungkinan kecil/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 11- 54% atau 1 s.d 4 kali dalam 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 0- 10 % atau 1 kali dalam 10 tahun)

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3-4	Rendah	Dapat Diterima
6-9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik.
12-16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik.

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/ unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:



Matriks Analisis Risiko			Dampak /konsekuensi			
			Tidak rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4
Kemungkinan	Hampir Pasti terjadi	4				
	Sering Terjadi	3				
	Jarang	2				
	Sangat Jarang	1				
Keterangan:			Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk).

Secara garis besar tahapan Proses Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan sebagai berikut:

1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan antara lain: Renstra (rencana strategis) 2021-2026, Renja PD serta hasil rewiu (Audit kinerja) tahun sebelumnya oleh inspektorat.

2) Penilaian Resiko

Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat



strategis(entitas) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani.

Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda (Dapat dilihat pada Lampiran)

3) Kegiatan Pengendalian

Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan untuk mengetahui masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang telah dilakukan.

4) Informasi dan Komunikasi

Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

5) Pemantauan

Mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.



B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Pada tahap identifikasi Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko. Kode Risiko yang berlaku dalam pengelolaan Risiko di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagai berikut:

TINGKAT RISIKO	TAHUN PELAKSAAAN PENILAIAN RISIKO	JENIS RISIKO	ENTITAS/ PERANGKAT DAERAH YANG MENILAI	NOMOR URUT RISIKO DI ENTITAS/ PERANGKAT DAERAH	KODE
RSO	2024	19	22	01	RSO.24.19.22.01
		22	22	01	RSO.24.22.22.01
		26	22	01	RSO.24.26.22.01
ROO	2024	19	22	01	ROO.24.19.22.01
		22	22	01	ROO.24.22.22.01
		26	22	01	ROO.24.26.22.01

Berdasarkan Hasil Diskusi FGD dan Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD dan Identifikasi Risiko Operasional OPD pada masing- masing program dan kegiatan yang masuk dalam konteks penilaian risiko, maka dapat disampaikan identifikasi Hasil Risiko pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yaitu:



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik
			Uraian	Kode Risiko	
a	b	c	d	e	f
A	Tujuan IV : Meningkatnya kinerja sektor pariwisata				
	Sasaran I : Meningkatkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD sektor Pariwisata Rata-rata Lama Tinggal	Rendahnya PAD Sektor Pariwisata	RSO.24.26.22.00	Kadis
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase destinasi daya tarik wisata yang dikembangkan	Daya tarik Destinasi Pariwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	Kadis
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	Kadis
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang terbina	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	Kadis
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	Kadis



NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	Kabid
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelolah	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	Kabid
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	Kadis
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	Promosi/pemasaran pariwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	kabid
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	Kabid
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	Kabid
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	Kabid



C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berdasarkan hasil diskusi (FGD) dan Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis dan Identifikasi Risiko Operasional pada masing-masing Program dan kegiatan di Lingkup Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, maka diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda dapat disampaikan **Risiko strategis** pada Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, yaitu :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	"Risiko Strategis" Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Peningkatan Daya tarik Destinasi belum optimal	RSO.23.26.22.01	4	3	12
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.23.26.22.02	4	3	12
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.23.26.22.03	4	3	12
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.23.26.22.04	4	3	12

Sedangkan untuk **Risiko Operasional** yang mendukung pencapaian program Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, sebagai berikut:



No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	"Risiko Strategis" Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Daya tarik Destinasi Parwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	4	3	12
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	4	3	12
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	4	3	12
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	4	3	12
III	Risiko Operasional Dinas" Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata				
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota				
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	3	3	9
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Parwisata Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan destinasi parwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	3	3	9
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Parwisata Kabupaten /Kota				
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha otonom pelaku usaha sektor parwisata	ROO.24.26.22.03	3	3	9
4	Kegiatan : Pemasaran Parwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Parwisata Kabupaten/Kota				
	Promosi/pemasaran parwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	3	3	9
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Terhambatnya pengembangan sektor Parwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	3	3	9
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	3	3	9
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	3	3	9



C. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN DAN PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

NO.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
a	b	c	d	e	f
B. Risiko Operasional					
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota				
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	Pembangunan sarana prasarana di objek wisata mangrove	Masih perlu pengawasan yang berkelanjutan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada.	1. Tetap melakukan peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana pariwisata 2. Melakukan pemeliharaan berkelanjutan pada sarana prasarana yang telah dibangun
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	1. Memberdayakan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) pada beberapa objek wisata telah terbentuk. 2. Melakukan pelatihan dalam rangka pengelolaan objek-objek wisata	Diperlukan pengawasan yang berkelanjutan	1. Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat. 2. Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk 3. Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota				
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	Melakukan monitoring pelaku usaha sektor pariwisata untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Diperlukan pengawasan yang berkelanjutan	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata



NO.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
a	b	c	d	e	f
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.04	1. Melakukan promosi pariwisata melalui media digital. 2. Pelaksanaan event-event dirangkaikan pada pelaksanaan event HUT Kabupaten Nunukan	Adanya keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan event promosi pariwisata masih berfokus pada event tahunan HUT Kabupaten	1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementerian 2. Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	Melakukan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sektor pariwisata dan ekonomi Kreatif	Masih di perlukan pembinaan berkelanjutan pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan kapasitas yang dimiliki	1. Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif 2. Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	Melakukan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekonomi Kreatif	SDM dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif masih terbatas	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	Masih melakukan observasi ruang/ tempat dalam rangka penyediaan prasarana ruang kreatif	Komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam penyediaan ruang kreatif/ kota kreatif	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi



BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen tersebut secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Dalam rangka pelaksanaan rencana dan realisasi atas pengkomunikasian terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, maka dilakukan pengkomunikasian dengan beberapa pihak terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Berikut kami sampaikan Kegiatan pengendalian yang direncanakan dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian, penerima informasi, rencana waktu pelaksanaan yang telah dilaksanakan:



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
a	b	c
A	Risiko Strategis	
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
	1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan pada objek-objek wisata yang dikembangkan	Rapat pertemuan, Media komunikasi
	2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana di beberapa objek wisata unggulan	Rapat pertemuan, Media komunikasi
	3. Perlu di lakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder, terkait aksesibilitas ke objek-objek wisata	Rapat pertemuan, Media komunikasi
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	Perlu adanya kerangka strategi pemasaran yang berkelanjutan sebagai langkah promosi pariwisata seperti Branding yaitu upaya promosi pariwisata melalui penempatan iklan melalui website, media ruang atau media cetak, dan elektronik atau strategi Advertising yaitu Strategi pemasaran pariwisata melalui peningkatan pelaksanaan event pariwisata, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata.	Rapat, Media Komunikasi, Media Cetak & Elektronik
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif	Pelatihan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	Memfasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif yang telah ada	Rapat, Media komunikasi



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
a	b	c
B	Risiko Operasional	
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	
	Adanya peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana penunjang serta pemeliharaan berkelanjutan	Observasi, Rapat, media komunikasi
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat.	Rapat, Media Komunikasi
	Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk	Rapat, Komunikasi
	Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	Rapat, Komunikasi
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	
	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	Koordinasi
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementrian	Rapat, koordinasi
	Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	Pendampingan



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
a	b	c
B	Risiko Operasional	
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif	Pelatihan/workshop
	Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	sosialisasi/workshop
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	Pelatihan, workshop
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan	Rapat/koordinasi



BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait pemantauan atas rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Evaluasi penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level) perangkat daerah, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan selanjutnya.

Adapun Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan sistem pengendalian intern bertujuan untuk menilai kinerjanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Pemantauan sistem pengendalian intern juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian yang dicanangkan tersebut telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan pembinaan pegawai tentang nilai integritas dan etika;
- 2) Pemantauan penyusunan dokumen aturan perilaku dan sosialisasinya kepada seluruh pegawai dan sosialisasi kepada masyarakat;
- 3) Pemantauan pelaksanaan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku oleh seluruh pegawai;



- 4) Pemantauan pementaan kompetensi pegawai;
- 5) Pemantauan pelaksanaan diklat;
- 6) Pemantauan penempatan pegawai;
- 7) Pemantauan pembuatan rancangan anggaran;
- 8) Pemantauan penyusunan system penilaian kinerja dan system penghargaan;
- 9) Pemantauan koreksi prosedur pelaksanaan;
- 10) Pemantauan terkait koordinasi;
- 11) Pemantauan perbaikan infrastruktur;
- 12) Pemantauan pemenuhan infrastruktur, *Fokus Group Discussion*;

Pemantauan diartikan sebagai suatu langkah untuk memastikan bahwa kebijakan dan aturan telah dijalankan sesuai dengan yang digariskan. Hasil pantauan ini segera dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui mekanisme laporan yang telah tertuang di dalam Program kerja Tahunan Satuan Pemeriksaan Internal.

2. Evaluasi Terpisah

Kinerja Satgas penyenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan hasil penyusunan Rencana Tindak Pengendalian secara periodik akan dievaluasi.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Tindak lanjut dilakukan atas temuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melaporkan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Nunukan. Rancangan pemantauan dan evaluasi yang disusun berdasarkan hasil FGD UPR Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dapat dilihat dalam table berikut:



NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d
A	Risiko Strategis		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
	1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan pada objek-objek wisata yang dikembangkan	Kepala Dinas	2024
	2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana di beberapa objek wisata unggulan	Kepala Dinas	2024
	3. Perlu di lakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder, terkait aksesibilitas ke objek-objek wisata	Kepala Dinas	2024
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
	Perlu adanya kerangka strategi pemasaran yang berkelanjutan sebagai langkah promosi pariwisata seperti Branding yaitu upaya promosi pariwisata melalui penempatan iklan melalui website, media ruang atau media cetak, dan elektronik atau strategi Advertising yaitu Strategi pemasaran pariwisata melalui peningkatan pelaksanaan event pariwisata, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata.	Kepala Dinas	2024
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif	Kepala Dinas	2024
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	Memfasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif yang telah ada	Kepala Dinas	2024



NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d
B	Risiko Operasional		
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota		
	Adanya peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana penunjang serta pemeliharaan berkelanjutan	Kabid Pariwisata	2024
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
	1.Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat.	Kabid Pariwisata	2024
	2.Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk	Kabid Pariwisata	2024
	3. Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	Kabid Pariwisata	2024
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota		
	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	Kabid Pariwisata	2024
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
	1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementrian	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024
	2. Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024



NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		2024
	1. Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024
	2. Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024



BAB VI PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern utama Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pawisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Nunukan, April 2024

Kepala Dinas

ABDUL HALID, ST, M.AP
NIP. 19660421 199803 1 006

L
A
M
P
I
R
A
N

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara**
 Tahun Penilaian : **2024**
 Periode yang dinilai : **Periode Renstra Tahun (2021-2026)**
 Urusan Pemerintahan : **Urusan Pilihan/Wajib**
 Perangkat Daerah yang Dinilai : **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata**

Sumber Data : **Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata**

Tujuan Strategis
 1. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
 2. Optimalisasi peran pemuda
 3. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga
 4. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah : **Meningkatnya kinerja sektor Pariwisata**

Sasaran Strategis
 1. Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal
 2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan
 3. Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi
 4. Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah : **4. Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah**

IKU Sasaran Perangkat Daerah	IKU Sasaran		2024
	1.	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	
2.	Persentase peningkatan prestasi pemuda		18.12%
3.	Persentase peningkatan prestasi atlit		56%
4.	Jumlah PAD sektor Pariwisata	Rp	22.435.059.00
5.	Rata-rata lama tinggal		3 hari

Program Strategis
 1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 2. Program Pengembangan Kebudayaan
 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 4. Program Pembinaan Sejarah
 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 9. Program Pemasaran Pariwisata
 10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah
 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 2. Program Pemasaran Pariwisata
 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat Daerah	IK Program		2024
	1	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	
2	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata		60%
3	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina		33.49%
4	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		50%

Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Tujuan : Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Sasaran : Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah

**Program : -Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
 -Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata.
 -Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 -Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.**

**IK Program : -Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya
 -Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata
 -Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina
 -Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**

Kabupaten Nunukan, April 2024
 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

ABDUL HALIL, ST, M.P.
 NIP. 19660421 199803 1 006

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nunukan
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 2021-2026

Tujuan Strategis
 1. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
 2. Optimalisasi peran pemuda
 3. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga
 4. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Urusan Pemerintahan : Urusan Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	Tujuan IV : Meningkatnya kinerja sektor pariwisata									
	Sasaran I : Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD sektor Pariwisata Rata-rata Lama Tinggal	Rendahnya PAD Sektor Pariwisata	RSO.24.26.22.00	Kadis	Rendahnya tingkat Kunjungan Wisatawan	Eksternal & Internal	C	Peranan sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah akan menurun	Disbudporapar
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase destinasi daya tarik wisata yang dikembangkan	Daya tarik Destinasi Pariwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	Kadis	1. Aksebilitas beberapa objek wisata yang memiliki potensi masih sulit terjangkau 2. Beberapa objek-objek wisata yang memiliki potensial masih milik masyarakat 3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sektor pariwisata 4. Masih Rendahnya sarana Parasana pendukung Pariwisata	Eksternal & Internal	C	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pasar wisata saat ini	Masyarakat dan Disbudporapar
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	Kadis	Strategi promosi/pemasaran Objek-objek daya tarik wisata yang ada, belum dipasarkan secara komersil (branding)	Eksternal & Internal	C	Perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata akan menurun	Disbudporapar
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang terbina	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	Kadis	Rendahnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia ekonomi kreatif	Eksternal & Internal	C	Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi yang bernilai ekonomis tidak optimal	Masyarakat dan Disbudporapar
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	Kadis	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif tidak ada	Eksternal & Internal	C	Hak kekayaan daerah mudah diduplikasi	Masyarakat dan Disbudporapar


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA SERTA PARIWISATA
 ABDUL SALID, ST, M.AP
 NIP 19660421 199803 1 006

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nunukan
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 2021-2026

Tujuan Strategis
 1. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
 2. Optimalisasi peran pemuda
 3. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga
 4. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				e						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	Kabid	1.Masih minimnya sarana prasarana di beberapa objek wisata 2. Aksesibilitas beberapa objek daya tarik wisata yang masih belum memadai. 3.Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan objek daya tarik wisata	Eksternal & Internal	C	Pengembangan objek daya tarik wisata tidak maksimal	Masyarakat dan Disbudporapar
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelolah	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	Kabid	1. Kurangnya SDM pengelola daya tarik wisata yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan destinasi pariwisata	Eksternal & Internal	C	Pengembangan Potensi tujuan wisata daerah menjadi lambat	Masyarakat dan Disbudporapar
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	Kadis	Masih kurangnya pengawasan /pembinaan terhadap usaha pariwisata	Eksternal & Internal	C	Usaha pariwisata tidak memiliki ijin usaha (sertifikat standar).	Masyarakat dan Disbudporapar
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	Promosi/pemasaran pariwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	kabid	1. Minimnya pelaksanaan event-event Pariwisata daerah dalam dan luar negeri 2. Daya Tarik Objek wisata yang dikembangkan belum optimal 3. Kurangnya SDM Pemasaran Pariwisata 4. Masih minimnya anggaran dalam rangka peningkatan promosi pariwisata	Eksternal & Internal	C	Target kunjungan wisata yang ditetapkan tidak tercapai	Masyarakat dan Disbudporapar
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	Kabid	1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Tidak adanya pembauran inovasi pemasaran antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah	Eksternal & Internal	C	Produk ekraf belum memiliki nilai lebih sehingga (belum dapat menjadi mata pencaharian pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif)	Masyarakat dan Disbudporapar
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	Kabid	Kurangnya inovasi/kreatifitas pelaku ekonomi kreatif	Eksternal & Internal	C	Rendahnya daya saing pelaku ekonomi kreatif dengan daerah-daerah lain	Masyarakat dan Disbudporapar
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang bereksprei, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang bereksprei, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam bereksprei dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	Kabid	1. Belum optimalnya penggunaan Ruang Kreatif sebagai media untuk berkreas, berinteraksi dan berekreasi 2.Fasilitasi prasarana untuk insan kreatif daerah dalam bereksprei, berpromosi dan berinteraksi belum maksimal	Eksternal & Internal	C	Kreatifitas masyarakat/pelaku seni dan pelaku kreatif tidak dapat tersalurkan	Masyarakat dan Disbudporapar


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 Kepala Dinas
 ABDUL WALID, S.T, M.AP
 NIP. 19660421 199803 1 006

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian : Pemerintah Kabupaten Nunukan 2024

Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
2. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
3. Optimalisasi peran pemuda
4. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga

Urusan Pemerintahan : Urusan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	"Risiko Strategis" Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI				
	Daya tarik Destinasi Pariwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	4	3	12
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	4	3	12
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	4	3	12
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	4	3	12
III	Risiko Operasional Dinas" Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata				
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota				
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	3	3	9
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	3	3	9
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota				
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oren pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	3	3	9
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Promosi/pemasaran pariwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	3	3	9
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	3	3	9
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	3	3	9
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	3	3	9


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 Kepala Dinas
ABDUL HALID, ST, M.AP
 NIP. 19660421 199803 1 006

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nunukan
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
 2. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
 3. Optimalisasi peran pemuda
 4. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga

Urusan Pemerintahan : Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	"Risiko Strategis" Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata					
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Daya tarik Destinasi Pariwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	12	Kadis	1. Aksebilitas beberapa objek wisata yang memiliki potensi masih sulit terjangkau 2. Beberapa objek-objek wisata yang memiliki potensial masih milik masyarakat 3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sektor pariwisata 4. Masih Rendahnya sarana Parasana pendukung Pariwisata	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pasar wisata saat ini
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	12	Kadis	Strategi promosi/pemasaran Objek-objek daya tarik wisata yang ada, belum dipasarkan secara komersil (branding)	Perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata akan menurun
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	12	Kadis	Rendahnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi yang bernilai ekonomis tidak optimal
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	12	Kadis	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif tidak ada	Hak kekayaan daerah mudah diduplikasi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional Dinas" Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata					
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota					
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	9	Kabid	1.Masih minimnya sarana prasarana di beberapa objek wisata 2. Aksesibilitas beberapa objek daya tarik wisata yang masih belum memadai. 3.Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan objek daya tarik wisata	Pengembangan objek daya tarik wisata tidak maksimal
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	9	Kabid	1. Kurangnya SDM pengelola daya tarik wisata yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan destinasi pariwisata	Pengembangan Potensi tujuan wisata daerah menjadi lambat
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota					
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	9	Kadis	Masih kurangnya pengawasan /pembinaan terhadap usaha pariwisata	Usaha pariwisata tidak memiliki ijin usaha (sertifikat standar).
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
	Promosi/pemasaran pariwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	9	kabid	1. Minimnya pelaksanaan event-event Pariwisata daerah dalam dan luar negeri 2. Daya Tarik Objek wisata yang dikembangkan belum optimal 3. Kurangnya SDM Pemasaran Pariwisata 4. Masih minimnya anggaran dalam rangka peningkatan promosi pariwisata	Target kunjungan wisata yang ditetapkan tidak tercapai
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	9	Kabid	1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Tidak adanya pembauran inovasi pemasaran antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah	Produk ekraf belum memiliki nilai lebih sehingga (belum dapat menjadi mata pencaharian pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif)
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	9	Kabid	Kurangnya inovasi/kreatifitas pelaku ekonomi kreatif	Rendahnya daya saing pelaku ekonomi kreatif dengan daerah-daerah lain
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	9	Kabid	1. Belum optimalnya penggunaan Ruang Kreatif sebagai media untuk berkreasi, berinteraksi dan berekreasi 2.Fasilitas prasarana untuk insan kreatif daerah dalam berekspresi, berpromosi dan berinteraksi belum maksimal	Kreatifitas masyarakat/pelaku seni dan pelaku kreatif tidak dapat tersalurkan

Kabupaten Nunukan, April 2024
Kepala Dinas
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

ABDUL HALID, ST, M.AP
NIP.19660421 199803 1 006

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B. Risiko Operasional							
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota						
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	Pembangunan sarana prasarana di objek wisata mangrove	Masih perlu pengawasan yang berkelanjutan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada.	1. Tetap melakukan peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana pariwisata 2. Melakukan pemeliharaan berkelanjutan pada sarana prasarana yang telah dibangun	Kabid	2024
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	1. Memberdayakan Kelompok sadar wisata(Pokdarwis) pada beberapa objek wisata telah terbentuk. 2. Melakukan pelatihan dalam rangka pengelolaan objek-objek wisata	Diperlukan pengawasan yang berkelanjutan	1.Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat. 2.Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk 3. Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	Kabid	2024
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota						
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	Melakukan monitoring pelaku usaha sektor pariwisata untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Diperlukan pengawasan yang berkelanjutan	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	Kabid	2024
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.04	1. Melakukan promosi pariwisata melalui media digital. 2. Pelaksanaan event-event dirangkaikan pada pelaksanaan event HUT Kabupaten Nunukan	Adanya keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan event promosi pariwisata masih berfokus pada event tahunan HUT Kabupaten	1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementerian 2. Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	Kabid	2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	Melakukan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sektor pariwisata dan ekonomi Kreatif	Masih di perlukan pembinaan berlanjut pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan kapasitas yang dimiliki	1. Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif 2. Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Kabid	2024
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	Melakukan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekonomi Kreatif	SDM dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif masih terbatas	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	Kabid	2024
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	Masih melakukan observasi ruang/ tempat dalam rangka penyediaan prasarana ruang kreatif	Komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam penyediaan ruang kreatif/ kota kreatif	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kabid	2024

Kabupaten Nunukan, April 2024
Kepala Dinas
DINAS KEBUDAYAAN
KEPROMOSIAN DAN DAERAH
SERTA PARIWISATA
NUNUKAN
ABDUL WALID, ST, M.AP
NIP. 99660421 199803 1 006

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama OPD : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis

1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
2. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
3. Optimalisasi peran pemuda
4. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga

Urusan Pemerintahan : Urusan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
A	Risiko Strategis						
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
	1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan pada objek-objek wisata yang dikembangkan	Rapat pertemuan, Media komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana di beberapa objek wisata unggulan	Rapat pertemuan, Media komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	3. Perlu di lakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder, terkait aksesibilitas ke objek-objek wisata	Rapat pertemuan, Media komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
	Perlu adanya kerangka strategi pemasaran yang berkelanjutan sebagai langka promosi pariwisata seperti Branding yaitu upaya promosi pariwisata melalui penempatan iklan melalui website, media ruang atau media cetak, dan elektronik atau strategi Advertising yaitu Strategi pemasaran pariwisata melalui peningkatan pelaksanaan event pariwisata, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata.	Rapat, Media Komunikasi, Media Cetak & Elektronik	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
	Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif	Pelatihan	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
	Memfasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif yang telah ada	Rapat, Media komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
B	Risiko Operasional						
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota						
	Adanya peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana penunjang serta pemeliharaan berkelanjutan	Observasi, Rapat, media komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat.	Rapat, Media Komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk	Rapat, Komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	Rapat, Komunikasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota						
	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	Koordinasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementerian	Rapat, koordinasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	Pendampingan	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
B	Risiko Operasional						
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
	Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif	Pelatihan/workshop	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
	Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	sosialisasi/workshop	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						
	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	Pelatihan, workshop	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan	Rapat/koordinasi	Disbudporapar	Masyarakat	2024	2024	


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 Dinas Kebudayaan, Kepariwisata,
 Pemuda dan Olahraga
ABULHAJID, ST, M.AP
 NIP. 19660421 199803 1 006

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama OPD :Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
 Tahun Penilaian :2024

Tujuan Strategis

1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
2. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
3. Optimalisasi peran pemuda
4. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga

Urusan Pemerintahan : Urusan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
A	Risiko Strategis					
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan pada objek-objek wisata yang dikembangkan	Koordinasi dan Komunikasi	Kepala Dinas	2024	2024	
	2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana di beberapa objek wisata unggulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksana kegiatan	Kepala Dinas	2024	2024	
	3. Perlu di lakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder, terkait aksesibilitas ke objek-objek wisata	Koordinasi dan Komunikasi	Kepala Dinas	2024	2024	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Perlu adanya kerangka strategi pemasaran yang berkelanjutan sebagai langka promosi pariwisata seperti Branding yaitu upaya promosi pariwisata melalui penempatan iklan melalui website, media ruang atau media cetak, dan elektronik atau strategi Advertising yaitu Strategi pemasaran pariwisata melalui peningkatan pelaksanaan event pariwisata, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata.	Inventarisasi strategi maupun konsep pemasaran yang akan diambil	Kepala Dinas	2024	2024	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif	Memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi	Kepala Dinas	2023	2023	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	Memfasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif yang telah ada	Koordinasi dan Komunikasi	Kepala Dinas	2023	2023	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
B	Risiko Operasional					
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota					
	Adanya peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana penunjang serta pemeliharaan berkelanjutan	Observasi, Rapat, media komunikasi	Kabid Pariwisata	2024	2024	
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1.Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat.	Koordinasi dan Komunikasi	Kabid Pariwisata	2024	2024	
	2.Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk	Memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi	Kabid Pariwisata	2024	2024	
	3. Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	Koordinasi dan Komunikasi	Kabid Pariwisata	2024	2024	
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota					
	Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	Koordinasi	Kabid Pariwisata	2024	2024	
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementrian	Koordinasi dan Komunikasi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	
	2. Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	Monitoring berlanjut	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
B	Risiko Operasional					
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			2024	2024	
	1. Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif	Memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	
	2. Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Koordinasi dan Komunikasi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					
	Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	Memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi	Kabid Pemasaran dan Ekraf	2024	2024	


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 Kepala Dinas
ABDUL HALID, ST, M.AP
 NIP 19660421 199803 1 006

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama OPD : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Penilaian : 2023

- Strategis
1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
 2. Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah
 3. Optimalisasi peran pemuda
 4. Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga

Pemerintahan : Urusan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parwisata

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	"Risiko Strategis"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata									
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
	Daya tarik Destinasi Pariwisata belum optimal	RSO.24.26.22.01	1 Jan -31 Des 2024	1. Aksebilitas beberapa objek wisata yang memiliki potensi masih sulit terjangkau 2. Beberapa objek-objek wisata yang memiliki potensial masih milik masyarakat 3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sektor pariwisata 4. Masih Rendahnya sarana Parasana pendukung Pariwisata	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pasar wisata saat ini		1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait objek-objek wisata yang dikembangkan 2. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana di beberapa objek wisata unggulan 3. Perlu di lakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder, terkait aksesibilitas ke objek-objek wisata	2024	2024	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
	Kecenderungan terjadinya penurunan kunjungan wisata	RSO.24.26.22.02	1 Jan -31 Des 2024	Strategi promosi/pemasaran Objek-objek daya tarik wisata yang ada, belum dipasarkan secara komersil (branding)	Perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata akan menurun		Perlu adanya kerangka strategi pemasaran yang berkelanjutan sebagai langka promosi pariwisata seperti Branding yaitu upaya promosi pariwisata melalui penempatan iklan melalui website, media ruang atau media cetak, dan elektronik atau strategi Advertising yaitu Strategi pemasaran pariwisata melalui peningkatan pelaksanaan event pariwisata, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata.	2024	2024	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif tidak maksimal	RSO.24.26.22.03	1 Jan -31 Des 2024	Rendahnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi yang bernilai ekonomis tidak optimal		Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif	2024	2024	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
	Perlindungan terhadap reputasi, inovasi maupun hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif tidak terfasilitasi	RSO.24.26.22.04	1 Jan -31 Des 2024	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif tidak ada	Hak kekayaan daerah mudah duplikasi		Memfasilitasi perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif yang telah ada	2024	2024	
2										
	Masalah/Risiko Baru:									

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III	"Risiko Operasional "Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata									
1	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota									
	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar	ROO.24.26.22.01	1 Jan -31 Des 2024	1.Masih minimnya sarana prasarana di beberapa objek wisata 2. Aksesibilitas beberapa objek daya tarik wisata yang masih belum memadai. 3.Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan objek daya tarik wisata	Pengembangan objek daya tarik wisata tidak maksimal		1. Tetap melakukan peningkatan daya tarik objek wisata melalui pembangunan sarana prasarana pariwisata 2. Melakukan pemeliharaan berkelanjutan pada sarana prasarana yang telah di bangun	2024	2024	
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal	ROO.24.26.22.02	1 Jan -31 Des 2024	1. Kurangnya SDM pengelola daya tarik wisata yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Minimnya Anggaran dalam rangka pengelolaan destinasi pariwisata	Pengembangan Potensi tujuan wisata daerah menjadi lambat		1.Mengkoordinasikan kegiatan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan desa wisata dan pokdarwis setempat. 2.Meningkatkan kompetensi Kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah terbentuk 3. Penambahan Alokasi anggaran sehingga pengelolaan destinasi Pariwisata dapat berjalan lebih optimal	2024	2024	
3	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota									
	Belum terpenuhinya kriteria standar usaha oleh pelaku usaha sektor pariwisata	ROO.24.26.22.03	1 Jan -31 Des 2024	Masih kurangnya pengawasan/pembinaan terhadap usaha pariwisata	Usaha pariwisata tidak memiliki ijin usaha (sertifikat standar).		Melakukan pengawasan dan penilaian standar usaha sektor pariwisata	2024	2024	
4	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
	Promosi/pemasaran pariwisata belum maksimal	ROO.24.26.22.04	1 Jan -31 Des 2024	1. Minimnya pelaksanaan event-event Pariwisata daerah dalam dan luar negeri 2. Daya Tarik Objek wisata yang dikembangkan belum optimal 3. Kurangnya SDM Pemasaran Pariwisata 4. Masih minimnya anggaran dalam rangka peningkatan promosi pariwisata	Target kunjungan wisata yang ditetapkan tidak tercapai		1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan jadwal Pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi ataupun Kementerian 2. Pembinaan yang berkelanjutan bagi duta wisata sehingga dapat mengambil bagian dalam rangka peningkatan promosi pariwisata daerah	2024	2024	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
	Terhambatnya pengembangan sektor Pariwisata & ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.05	1 Jan -31 Des 2024	1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Tidak adanya pembauran inovasi pemasaran antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah	Produk ekraf belum memiliki nilai lebih sehingga (belum dapat menjadi mata pencaharian pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif)		1. Peningkatan SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif 2. Melakukan kerjasama antara para pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	2024	2024	
6	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									
	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ROO.24.26.22.06	1 Jan -31 Des 2024	Kurangnya inovasi/kreatifitas pelaku ekonomi kreatif	Rendahnya daya saing pelaku ekonomi kreatif dengan daerah-daerah lain		Peningkatan SDM ekonomi kreatif serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif	2024	2024	
7	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif dalam berekspresi dan berinteraksi tidak maksimal	ROO.24.26.22.07	1 Jan -31 Des 2024	1. Belum optimalnya penggunaan Ruang Kreatif sebagai media untuk berkreasi, berinteraksi dan berekreasi 2. Fasilitas prasarana untuk insan kreatif daerah dalam berekspresi, berpromosi dan berinteraksi belum maksimal	Kreatifitas masyarakat/pelaku seni dan pelaku kreatif tidak dapat tersalurkan		Penyediaan Ruang Kreatif/zona kreatif/ kota bagi insan kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	2024	2024	
	Masalah/Risiko Baru:									


 Kabupaten Nunukan, April 2024
 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
ABU KHOLID, ST, M.AP
 NIP. 196604211998031006

